



Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyidikan

Bisma Putra Pratama¹, Hawili Octaris^{2*}

^{1,2} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: hawilly.octaris.1993@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 24/06/2024

Diterima, 18/07/2024

Dipublikasi, 30/07/2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Pelaku Usaha, Jaminan
Fidusia, Penggelapan

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha selaku korban dalam pengalihan jaminan fidusia melalui penyidikan yang dilakukan masih mengalami berbagai hambatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Pada Polsek IV Jurai Terhadap Pelaku Usaha dalam kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia adalah memastikan bahwa pemilik usaha memiliki hak sah atas tindakan dan kepemilikan mereka. Memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan kontrak untuk mengatur hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Mendahulukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui keperdataan daripada pidana. Perlindungan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku usaha dalam kasus tindak pidana penggelapan fidusia dapat beragam tergantung pada fakta-fakta kasus yang bersangkutan. peran pelaku usaha atau pihak yang memiliki kewenangan terkait jaminan fidusia dapat beragam situasi dan peristiwa penggelapan yang terjadi. Kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Polsek IV Jurai Polres Pesisir Selatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pada kasus tindak pidana penggelapan jaminan fidusia adalah objeknya sulit ditemukan. Hal ini sering ditemui oleh penyidik dikarenakan modus dari pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia kebeberapa pihak. Hal ini kemudian menjadi sulit dan tantangan bagi penyidik untuk menemukan objek jaminan fidusia. Hambatan perlindungan bagi pelaku usaha yang lain adalah proses hukum bisa memakan waktu yang lama, terutama dalam kasus yang kompleks. Lambatnya proses ini dapat mengakibatkan kelelahan finansial dan emosional pelaku usaha. Hal ini bisa menguras sumber daya perusahaan yang dirugikan dan membuat mereka enggan untuk mengejar tuntutan hukum. Perusahaan yang menjadi korban penggelapan jaminan fidusia mungkin memutuskan untuk menyelesaikan kasus secara perdata atau dengan penyelesaian bisnis lainnya daripada melibatkan proses hukum yang mahal.

Abstract

Legal protection for business actors as victims in the transfer of fiduciary guarantees through investigations is still experiencing various obstacles. The approach used is a Normative Juridical approach supported by an Empirical Juridical approach. Legal protection by investigators at the Jurai IV Police for business actors in cases of criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees is to ensure that business owners have legal rights to their actions and ownership. Provides opportunities for business actors to be able to utilize contracts to regulate their business relationships with other parties. Prioritize dispute resolution mechanisms through civil rather than criminal matters. Legal protection by police investigators for business actors in criminal cases of embezzlement of fiduciaries can vary depending on the facts of the case in question. The role of business actors or parties who have authority regarding fiduciary guarantees can vary in situations and incidents of embezzlement that occur. The obstacles faced by Jurai South Pesisir Police District IV Police Investigators in providing legal protection to business actors in

Keywords:

Legal Protection,
Business Actors,
Fiduciary Guarantee,
Embezzlement

criminal cases of embezzlement of fiduciary guarantees are that the object is difficult to find. This is often encountered by investigators due to the perpetrator's method of transferring the object of fiduciary collateral to several parties. This then becomes difficult and challenging for investigators to find the object of the fiduciary guarantee. Another obstacle to protection for business actors is that the legal process can take a long time, especially in complex cases. This slow process can result in financial and emotional exhaustion for business actors. This can drain aggrieved companies' resources and discourage them from pursuing lawsuits. Companies that are victims of fiduciary embezzlement may decide to settle the case civilly or with other business remedies rather than engaging in expensive legal proceedings.

PENDAHULUAN

Masyarakat berkembang sangat cepat pada era globalisasi sekarang ini. Batas-batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya¹ Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*)²

Adanya pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ini masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10 sampai dengan 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.³ Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil.⁴

Pada setiap pembiayaan yang diberikan pada konsumen pasti didahului oleh suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan: ‘Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’. Ini dinamakan jaminan umum”. disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian dalam Lembaga pembiayaan inilah yang dinamakan dengan perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Dalam perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai⁵.

Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan. Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitur). Hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 99

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 5

³ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.6.

⁴ *Ibid*, hlm. 10

⁵ J.Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 5.

dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur). Untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran konsumen (debitur) yang terhutang. Agar utang itu dapat ditarik pelunasannya dengan mudah pada saat debitur wanprestasi, maka kreditur atau lembaga pembiayaan harus memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan yaitu dengan menempatkan kreditur sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.⁶ Selain itu, jaminan itu harus memiliki nilai yang setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari nilai kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak debitur. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus.⁷

Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁸ Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya.

Benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan Hukum yang diberikan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

⁶ *Ibid*, hlm.6

⁷ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 6

⁸ Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 236

⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 152

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Polsek IV Jurai Polres Pesisir Selatan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyidikan

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Sub Unit II Polsek IV Jurai, alur penyelesaian tindak pidana fidusia, pihak penjamin fidusia/finance membuat laporan kepada pihak kepolisian bahwa objek jaminan fidusia tidak berada pada pemegang jaminan fidusia. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penyidikan dengan terlebih dahulu memeriksa dokumen kontrak jaminan fidusia yang diperkarakan. Setelah selesai memeriksa dokumen kontrak, pihak kepolisian akan langsung melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku, yaitu debitur yang dicurigai telah melakukan penggelapan atau penadahan objek jaminan fidusia.¹⁰

Pada kasus diatas bahwa Pada bulan juni 2018, tersangka ermansyah panggilan eman bin yusir telah membeli satu unit kendaraan mitsubishi Xpander GLS M/T tahun 2018 warna hitam mika dengan No Polisi BA 1667 GQ, Nomor mesin 4A91DJ9155 dan nomor rangka dengan cara membayar uang muka / DP (*down payment*) sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan menandatangani surat surat perjanjian dan persyaratan yang diberikan oleh PT. Mandiri utama finance (MUF) dengan menyanggupi angsuran sejumlah Rp. 4.624.000 (empat juta enamratus duapuluh empat ribu rupiah) perbulan selama liam tahun atau enam puluh bulan, bahwa satu unit kendaraan mitshibisi Xpander GLS M/T tahun 2018 warna hitam mika dengan nomor polisi BA 1667 GQ, Nomor mesin 4A91DJ9155 dan nomor rangka MK2NCWMAN JJ000812 tersebut, telah didaftarkan oleh PT. Mandiri Utama Finance (MUF) Cabang Padang kedalam jaminan fidusia, berdasarkan :

1. Akta jaminan fidusia nomor: 2854 tanggal 7 juni 2018
2. Sertifikat jaminan fidusia nomor: W3.00064461.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 07/06/2018, jam 12.14.53
3. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dengan nomor registrasi : 2018060713100274

Pada bulan oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di painan kec. IV jurai kab. Pesisir selatan, tersangka ermansyah pgl eman bin yusir memindahtangankan barang jaminan fidusia berupa satu unit kendaraan mitshubisi Xpander GLS M/T tahun 2018 warna hitam mika dengan nomor polisi BA 1667 GQ, Nomor mesin 4A91DJ9155 dan nomor rangka MK2NCWMANJJ000812 tersebut kepada saudara ega martalia SH panggilan Ega dengan cara memulangkan uang muka DP/Dwon payment sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan melanjutkan pembayaran angsuran kredit dari mobil tersebut dalam memindahtangankan jaminan fidusia tersebut, tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Mandiri utama finance (MUF) cabang padang, atas melakukan dugaan tindak pidana "penggelapan atau memindahtangankan barang jaminan fidusia" yang diketahui terjadi pada hari rabu tanggal 6 maret 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di painan kecamatan IV jurai kabupaten pesisir selatan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 26 UUJF.

Teori Perlindungan hukum penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pada tahap penyidikan oleh Polsek IV Jurai Polres Pesisir Selatan ini. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus

¹⁰ Wawanacara dengan penyidik pada Polsek IV Jurai yang menangani perkara tindak pidana fidusia pada tanggal 13 Oktober 2023

hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak individu oleh penyidik, individu tersebut dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dapat mencakup beberapa aspek, tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Pertama yaitu aspek Hak Kepemilikan: Hukum memastikan bahwa pemilik usaha memiliki hak sah atas tindakan dan kepemilikan mereka. Aspek kedua yaitu Kontrak: Pelaku usaha dapat memanfaatkan kontrak untuk mengatur hubungan bisnis mereka dengan pihak lain, dan hukum mengatur pelaksanaan dan penegakan kontrak. Aspek ketiga yaitu Hak Kekayaan Intelektual: Hukum melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang, yang dapat penting bagi banyak usaha. Kemudian aspek keempat yaitu Perlindungan Konsumen: Hukum juga memastikan bahwa pelanggan dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau menipu. Kelima, aspek Regulasi Bisnis: Regulasi pemerintah dapat memengaruhi berbagai tindakan, termasuk perizinan, pajak, dan regulasi lingkungan. Keenam, aspek Perlindungan Terhadap Persaingan Tidak Sehat: Hukum anti-monopoli dan persaingan tidak sehat bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan persaingan fair. Ketujuh, aspek Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa: Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa bisnis, seperti arbitrase atau peradilan. Dan kedelapan yaitu aspek Keselamatan Kerja: Hukum mengatur keselamatan kerja dan hak pekerja, yang juga relevan untuk pelaku usaha yang memiliki karyawan.

Perlindungan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku usaha dalam kasus tindak pidana penggelapan fidusia dapat beragam tergantung pada fakta-fakta kasus yang bersangkutan. Perlindungan hukum ini melibatkan proses hukum yang adil dan berlaku untuk semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha yang diduga terlibat dalam penggelapan fidusia.

Tindak pidana penggelapan jaminan fidusia adalah suatu perbuatan melanggar hukum di mana seseorang atau pihak tertentu dengan sengaja mengambil, menyembunyikan, atau menggunakan jaminan fidusia tanpa izin atau persetujuan yang sah. Ini adalah pelanggaran hukum yang serius di banyak yurisdiksi dan bisa mengakibatkan tuntutan hukum.

Sehingga menurut penulis, permasalahan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pada tahap penyidikan oleh Polsek IV Jurai Polres Pesisir Selatan sudah selaras dengan teori perlindungan hukum, seperti pada kasus diatas bahwa individu tersebut telah melanggar hukum dengan tindakan penggelapan jaminan fidusia, yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi yang serius. Penting untuk selalu mematuhi perjanjian dan hukum terkait jaminan fidusia dan menghindari tindakan yang dapat dianggap penggelapan dalam konteks tersebut.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Pada Polsek IV Jurai Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia

Dalam melakukan analisis terhadap kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Pada Polsek IV Jurai Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia tersebut, penulis menggunakan teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹³

Kendala lainnya yaitu Objeknya sulit ditemukan, Berdasarkan kasus pengalihan objek jaminan fidusia diatas,: “Tersangka mengalihkan kendaraan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga berupa satu unit kendaraan mitsubishi, Xpander GLS M/T tahun 2018 warna hitam mika dengan nomor polisi BA 1667 GQ, Nomor mesin 4A91DJ9155 dan nomor rangka MK2NCWMANJJ000812, dalam perjalanan waktu pihak ketiga telah mengalihkan lagi objek jaminan fidusia kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut ternyata juga sudah menggadaikan jaminan fidusia tersebut kepada pihak lainnya.”

Terdapat beberapa kendala dalam pemberian perlindungan hukum, yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Sistem hukum seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti jumlah pengacara, hakim, dan fasilitas pengadilan yang terbatas. Hal ini dapat memperlambat proses hukum dan menghambat akses keadilan bagi masyarakat.
2. Lambatnya Proses Hukum: Proses hukum bisa memakan waktu yang lama, terutama dalam kasus yang kompleks. Lambatnya proses ini dapat mengakibatkan kelelahan finansial dan emosional bagi individu yang mencari perlindungan hukum.
3. Ketidaksetaraan Akses: Tidak semua individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum. Ketidaksetaraan ekonomi atau sosial dapat menghambat akses ke pengacara atau bantuan hukum yang memadai.
4. Biaya Tinggi: Biaya terkait dengan proses hukum, seperti biaya pengacara dan biaya pengadilan, bisa sangat tinggi. Ini dapat menjadi kendala bagi individu atau kelompok dengan sumber daya terbatas.
5. Kompleksitas Hukum: Hukum seringkali rumit dan sulit dipahami bagi orang awam. Ini dapat menghambat kemampuan individu untuk memahami dan melindungi hak-hak mereka.
6. Diskriminasi dan Bias: Sistem hukum kadang-kadang dapat menjadi sarana diskriminasi atau bias, terutama terhadap kelompok minoritas atau rentan. Ini dapat merugikan individu dalam mencari perlindungan hukum yang adil.
7. Keterbatasan Hukum: Beberapa masalah mungkin tidak tercakup dalam hukum atau regulasi yang ada, sehingga sulit untuk memberikan perlindungan hukum dalam situasi tertentu.

Pemberian perlindungan pada pelaku usaha dalam kasus penggelapan jaminan fidusia harus mempertimbangkan semua faktor ini, dan setiap kasus dapat memiliki tantangan uniknya sendiri. Pemberian perlindungan hukum oleh penyidik kepolisian merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Perlindungan hukum ini melibatkan sejumlah aspek penting diantaranya:

1. Aspek Hak Asasi Manusia: Penyidik kepolisian harus menghormati hak asasi manusia semua individu yang menjadi objek penyelidikan. Ini termasuk hak untuk dianggap tidak

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15

- bersalah sampai terbukti sebaliknya, hak untuk memiliki pengacara, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena.
2. Aspek Keterbukaan dan Transparansi: Proses penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku. Informasi yang relevan harus disediakan kepada pihak yang berkepentingan, seperti keluarga korban atau terduga pelaku.
 3. Aspek Adanya Bukti yang Kuat: Penyidik harus mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung tindakan hukum yang diambil. Hal ini mencakup pengumpulan bukti fisik, saksi, dan dokumentasi yang sesuai.
 4. Aspek Perlindungan Terhadap Ancaman atau Intimidasi: Penyidik harus melindungi saksi, korban, atau terduga pelaku dari ancaman atau intimidasi yang mungkin terjadi selama penyelidikan. Ini dapat mencakup tindakan perlindungan saksi atau penggunaan identitas terlindungi.
 5. Aspek Pengawasan Eksternal: Sistem hukum biasanya memiliki mekanisme pengawasan eksternal, seperti lembaga pengawas atau ombudsman, yang memantau tindakan penyidik kepolisian untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
 6. Aspek Keadilan dalam Penuntutan: Penyidik harus bekerja sama dengan jaksa penuntut untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup penyediaan bukti yang cukup untuk menentukan apakah suatu kasus harus dibawa ke pengadilan atau tidak.
 7. Aspek Kode Etik Profesional: Penyidik kepolisian diharapkan untuk mengikuti kode etik profesional yang mengatur perilaku mereka selama penyelidikan. Ini mencakup integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.
 8. Akses ke Pengacara: Terduga pelaku harus memiliki akses yang memadai ke pengacara selama penyelidikan dan proses hukum, sehingga mereka dapat melindungi hak-hak mereka.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam pemberian perlindungan hukum oleh penyidik pada Polsek IV Jurai terhadap pelaku usaha atas tindak pidana penggelapan jaminan fidusia belum selaras dengan teori penegakan hukum, dimana masih ditemui beberapa kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas tindak pidana penggelapan jaminan fidusia tersebut. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan perhatian serius terhadap prinsip-prinsip integritas, independensi, dan penegakan hukum yang adil. Upaya untuk memperkuat kerangka kerja hukum dan etika dalam kepolisian, serta memastikan pelatihan yang memadai bagi penyidik, adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan perlindungan hukum selama penyelidikan.

KESIMPULAN

Pelaku usaha memiliki dasar hukum atau alas hak atas benda yang dijadikan jaminan fiducia yang dapat memastikan bahwa pemilik usaha memiliki hak sah atas tindakan dan kepemilikan mereka. Adanya ketentuan hukum yang tegas mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan perjanjian fiducia sehingga adanya kekuatan hukum bagi pelaku usaha untuk melaporkan kerugian yang dideritanya akibat dari pengalihan jaminan fiducia secara sepihak oleh konsumen. Perlindungan dari Kepolisian yang berbentuk bantuan dalam mencari obyek jaminan fiducia yang sudah dialihkan kepada pihak ke tiga karena kemungkinan pihak ke tiga juga telah mengalihkan jaminan tersebut kepada pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015

- Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012